

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA
NOMOR : Kw. 26.3/1/KU.00.2/ 0549 /2011

T E N T A N G

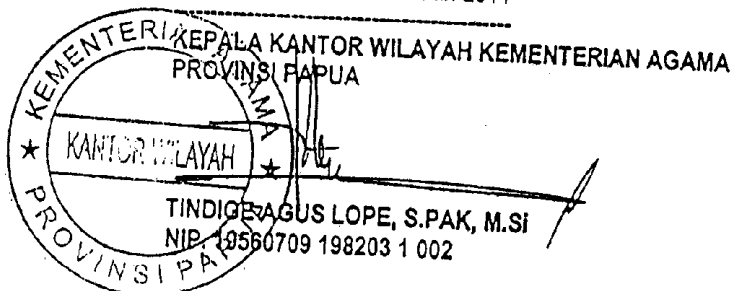
PERSETUJUAN PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN STATUS TERDAFTAR
MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI KAB. KEEROM

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan lembaga pendidikan Tingkat Menengah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional dan Status Terdaftar, sebagai dasar dalam penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Menengah.
 - Bahwa Madrasah Aliyah Persiapan Negeri Kab. Keerom ini telah dinilai dan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Tingkat Menengah di lingkungan Provinsi Papua.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Aliyah;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 372, 373, dan 374 Tahun 1993 masing-masing tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam, Kurikulum Madrasah dan Kurikulum MA Keagamaan;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Dikdasmen;
- Memperhatikan :**
- Surat Edaran Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997.
 - Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Pendidikan Islam Al Muttaqin, nomor PPMA/003/01/2011 tanggal 10 Januari 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Ijin Operasional dan Status Terdaftar kepada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri Kab. Keerom.
- Kedua :** Penyelenggaraan Pendidikan Menengah pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri Kab. Keerom ini agar mengacu kepada kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menyelenggarakan kurikulum muatan lokal yang ditetapkan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga :** Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri Kab. Keerom, untuk digunakan seperlunya.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 27 Januari 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

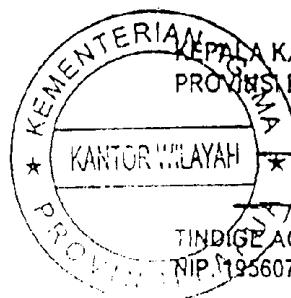
1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Dirjen Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta;
5. Kepala Balitbang Kementerian Agama RI, Jakarta;
6. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab.Keerom;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Keerom.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua
Kw. 26.3/1/KU.00.2/ 0549 /2011
27 Januari 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN STATUS TERDAFTAR
MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI KAB. KEEROM

NAMA MADRASAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH	STATUS	KET
IA Persiapan Negeri Kab. Keerom	Jl. Poros Kampung Jaifuri Distrik Skanto, Kab. Keerom	131291110002	Terdaftar	



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI PAPUA

TINDIG AGUS LOPE, S.PAK, M.Si
NIP. 19560709 198203 1 002